

ABSTRAK

M Zainal Ikhwan : *Batas jarak sholat jamak qashar menurut Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah*

Sholat Jamak qashar merupakan salah satu keringanan ketika orang muslim yang tidak bisa melaksanakan sholat secara sempurna karena adanya udzur. Menurut Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa qashar sholat dalam perjalanan yang kurang dari dua marhalah tidak boleh dilakukan. Adapun jamak sholat dalam perjalanan yang kurang dari dua marhalah boleh dilakukan, sejauh ada hajat yang dibenarkan oleh 'syara dan jangan dijadikan kebiasaan karena sifatnya pengecualian. Sedangkan menurut Muhammadiyah menetapkan qashar sholat hanya boleh dilakukan ketika *safar* (berpergian) dan tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak *safar*. Adapun untuk jamak disebabkan adanya udzur, baik perjalanan jarak jauh maupun dekat.

Tujuan penelitian ini ialah untuk : (1) Mengetahui Pendapat Nahdlatul Ulama Tentang Batas jarak sholat jamak qashar (2) Mengetahui Pendapat Muhammadiyah Tentang Batas Sholat Jama Qashar (3) Mengetahui Analisis Perbandingan pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang batas jarak sholat jamak qashar

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ijtihad, karena hukum yang dikeluarkan oleh lembaga organisasi kemasyarakatan yang berfokus kepada keagamaan, rujukan hukum yang dikeluarkan melalui proses ijtihad dan melalui metode *istinbath* hukum dan *thuruqul istinbath ahkam*.

Jenis penelitian menggunakan jenis studi kepustakaan (library research) yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dari perpustakaan. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Melalui pendekatan Komparatif.

Hasil Penelitian Menyimpulkan: (1) Menurut Nahdlatul Ulama boleh untuk menjamak sholat dibawah perjalanan dua marhalah, sejauh ada hajat yang dibenarkan oleh syara. Sedangkan untuk Qashar sholat Harus memenuhi jarak minimum. (2) Menurut Muhammadiyah boleh melakukan sholat jamak qashar tanpa mempersoalkan jarak tempuhnya. (3) dalam masalah jamak qashar ini Metode *istinbath* Hukum yang digunakan oleh Lajnah Bathsul Masail Menggunakan Metode Qauli dan manhaji, hal itu terbukti ketika lajnah bathsul masail mengutip langsung pendapat para imam yang ada didalam kitab syarah muslim yang berlandaskan firman allah surat al-hajj ayat 78 dan surat an-nur ayat 61 dan perkataan Ibnu Abbas "beliau tidak ingin memberatkan umatnya". Sedangkan Majelis Tarjih menggunakan metode bayani dan Burhani. Hal itu terbukti ketika Majelis Tarjih memaknai surat an-nisa ayat 101 dan hadist tentang jamak qashar dan ada sebuah premis dalam fatwa tersebut yaitu, "dan apabila kamu berpergian dimuka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat, jika ditakut difitnah orang-orang kafir". dari premis tersebut kesimpulannya ialah dapat dipahami ada kebolehan untuk melakukan qashar dalam bepergian.